

**TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI  
KABUPATEN SIDOARJO**

*Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor 012/TPK-KWS/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : MUH. AYYUP ABDULLAH  
Jabatan : Ketua
- b. Nama : MOHAMMAD AGUNG PRAKOSO  
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : YANDHI SYAFAAT ANHAR  
Jabatan : Anggota
- d. Nama : M TAUFIQ  
Jabatan : Anggota
- e. Nama : YOHANES WALI  
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 100.3.3/27/438.7.5.1/2024 tanggal 09 September 2024.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.i  
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati  
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003  
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Mujib), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Mujib).

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Mujib) tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI  
KABUPATEN SIDOARJO**

*Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*

---

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima  
Kasi/Kaur



**(Nur Arvin Prasetyo, S.Sos.I.)**  
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU  
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan  
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Moh Ayyub Abdullah /Ketua.....
2. Mohammad Agung P / Sekretaris.....
3. Yandhi Syafaat Anhar / Anggota.....
4. M Taufiq / Anggota .....
5. Yohanes Wali / Anggota.....



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor 410/011/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I  
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati  
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003  
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO  
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati  
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001  
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

**Pasal 3**

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima  
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU  
Yang Menyerahkan  
Kasi/Kaura



(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)  
Kasi Kesra

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor 410/014/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SUTRISNO  
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati  
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001  
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : MUJIB  
Alamat : Kwangsan RT.010 RW.005  
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pekerjaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 3.345.500,-

**Pasal 3**

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima  
Penerima Manfaat



**(MUJIB)**

PIHAK KESATU  
Yang Menyerahkan  
Kepala Desa Kwangsan



**(SUTRISNO)**